

SURAT EDARAN

Kepada

SEMUA PESERTA

SISTEM BANK INDONESIA *REAL TIME GROSS SETTLEMENT* (BI-RTGS)

DI INDONESIA

Perihal : Penyelenggaraan Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement*

Sehubungan dengan telah diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/6/PBI/2008 tanggal 18 Februari 2008 tentang Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4820), perlu diatur lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Sistem BI-RTGS.

Ketentuan mengenai penyelenggaraan Sistem BI-RTGS sebagaimana tersebut di atas dituangkan dalam Pedoman Penyelenggaraan Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* yang merupakan lampiran Surat Edaran ini dan merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

Dengan berlakunya Surat Edaran ini maka:

1. Surat Edaran Bank Indonesia No. 4/14/DASP tanggal 24 September 2002 perihal Biaya dalam Penggunaan Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement*; dan
2. Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/62/DASP tanggal 30 Desember 2005 perihal Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement*, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ketentuan ...

Ketentuan dalam Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

DYAH N.K. MAKHIJANI
DIREKTUR AKUNTING DAN
SISTEM PEMBAYARAN